

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkara pidana yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Malang pada 14 Juli 2025 dengan Nomor 202/Pid.B/2025/PN.Mlg menimbulkan masalah dalam praktik peradilan, terutama terkait penerapan keadilan yang berimbang antara kepastian hukum dan rasa keadilan substantif. Meskipun terdakwa dinyatakan bersalah atas percobaan pencurian dengan pemberatan, bukti persidangan menunjukkan bahwa terdakwa telah mendapatkan maaf dari korban. Namun, fakta ini belum sepenuhnya dipertimbangkan untuk penjatuhan putusan pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 202/Pid.B/2025/PN.Mlg tanggal 14 Juli 2025 yang menjatuhkan pidana penjara kepada dianggap mengandung kekhilafan hakim dan kekeliruan nyata, karena majelis tidak mempertimbangkan pemaafan korban dan sikap kooperatif dan penyesalan terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak proporsional. Terpidana memiliki hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan Pasal 266 ayat (3) KUHAP. Ini karena PK tidak boleh memperberat pidana, berbeda dengan banding dan kasasi yang dapat memperberat hukuman.

Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali disebabkan adanya fakta bahwa hakim salah dalam memutus perkara karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan

pengampunan korban, yang seharusnya meringankan terpidana. Selain itu, ada kesan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan telah menyimpang dari prinsip keadilan dan proporsionalitas karena Majelis Hakim justru menjatuhkan putusan yang lebih berat daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada kekeliruan yang nyata dalam proses pertimbangan keputusan, yang seharusnya menjadi dasar bagi upaya hukum yang luar biasa untuk Peninjauan Kembali¹.

Demi melindungi kepentingan hukum terdakwa, penasihat hukum tidak melakukan banding atau kasasi. Penasihat hukum berpendapat bahwa pengajuan banding atau kasasi sebenarnya dapat meningkatkan risiko hukum, karena ada kemungkinan majelis hakim di tingkat lebih tinggi akan memperberat hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama². Dalam praktik, yurisprudensi yang berbeda dari Mahkamah Agung memungkinkan hakim banding dan kasasi untuk mengoreksi, bahkan memperberat hukuman jika ada alasan yang kuat. Oleh karena itu, penasihat hukum memilih untuk tidak mengambil kedua jalan tersebut dan lebih menekankan pengajuan Peninjauan Kembali sebagai upaya luar biasa untuk mencegah masa pidana menjadi lebih lama.

Pasal 263 ayat (1) KUHP memberikan dasar yuridis untuk pengajuan Peninjauan Kembali. Ayat ini menyatakan bahwa karena alasan tertentu, seperti adanya bukti baru (novum) atau kekhilafan hakim, Peninjauan Kembali dapat diminta

¹ M.H. Drs. Musman, S.H., "Wawancara Dengan Penasehat Hukum Bapak Drs. Musman,S.H., M.H.

² Drs. Mu.sman, S.H.m

terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Karena Pasal 268 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa putusan PK tidak boleh menambah berat pidana yang telah dijatuhkan sebelumnya, penasihat hukum berpendapat bahwa dalam kasus ini Peninjauan Kembali memberikan peluang koreksi terhadap putusan tanpak,,k risiko memperberat pidana sebagaimana dalam bandling atau kasasi³. Oleh karena itu, langkah ini dianggap sebagai pendekatan hukum yang paling aman dan menguntungkan bagi terdakwa, karena putusan Peninjauan Kembali harus setidaknya sebanding dengan putusan sebelumnya dan tidak akan memperburuk posisi hukum terdakwa.

Upaya hukum Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), termasuk putusan tingkat pertama yang tidak diajukan banding maupun kasasi. Hal ini didasari dengan tidak adanya aturan yang mengatur kewajiban adanya banding dan kasasi sebelum mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Dengan demikian, Peninjauan Kembali dapat diajukan tanpa terlebih dahulu menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi dan praktik peradilan Mahkamah Agung, seperti yang ditunjukkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 952 PK/Pid.Sus/2023 dalam perkara narkoba, di mana Mahkamah Agung tetap memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali meskipun

³ Silviana dan Sonia Yanarika Widyahayu, "Analisis Terhadap Dasar Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dengan Alasan Adanya Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 91 PK/Pid/2014)," *Jurnal Verstek* 4, no. 2 (2016): 191-99.

tidak ada upaya banding atau kasasi sebelumnya. Maka dari itu dalam perkara kasus pencurian yang diteliti dimungkinkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali tanpa adanya banding dan kasasi.

Fokus, objek, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini membedakan dengan penelitian sebelumnya oleh Bagus Dwi Pangestu (2022) dari penelitian ini. Penelitian Bagus berfokus pada alasan hukum pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara tindak pidana narkoba berdasarkan kekhilafan dan kekeliruan hakim, menggunakan pendekatan normatif yang didasarkan pada keputusan Mahkamah Agung. Di sisi lain, penelitian ini berfokus pada penggunaan prosedur Peninjauan Kembali dalam kasus pencurian motor, dengan menyoroti pengampunan korban sebagai keputusan hakim yang mencerminkan nilai keadilan substantif dan restoratif.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana proses pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) perkara pidana pencurian motor nomor 202/Pid.B/2025/PN.Mlg?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hukum acara pidana Indonesia mengatur prosedur Peninjauan Kembali (PK) dalam kasus pencurian motor. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana pengampunan korban dapat memengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus

perkara pada tingkat Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian untuk kemajuan hukum pidana di Indonesia⁴.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Praktisi Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan penasihat hukum, memahami dan menerapkan prosedur Peninjauan Kembali (PK) dengan benar dan berkeadilan, terutama dalam hal pengampunan korban. Penelitian ini dapat membantu masyarakat memahami pentingnya pengampunan korban dalam proses peradilan pidana untuk mendorong penyelesaian kasus yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan. Selain itu, penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa hukum dan peneliti lain yang ingin mempelajari bagaimana pengampunan korban, keadilan restoratif, dan upaya hukum luar biasa di Indonesia berhubungan satu sama lain.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Studi ini membantu pengadilan dan aparat penegak hukum lebih memahami dan menerapkan hukum acara pidana, khususnya mengenai prosedur Peninjauan Kembali (PK) dalam kasus pencurian motor. Dalam menilai dampak pengampunan

⁴ Pricylia Eunike Tatuhas, "ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PRAKTEK PRADILAN PIDANA," *Ayan* 8, no. 5 (2019): 55.

korban terhadap keputusan pengadilan, penelitian ini dapat membantu pengadilan memperkuat dasar yuridis dan argumen hukum mereka. Hasil penelitian ini juga dapat membantu pengadilan menerapkan prinsip keadilan restoratif secara lebih konsisten, sehingga keputusan mereka berfokus pada keadilan substantif dan kemanusiaan serta kepastian hukum. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong kerja sama yang lebih harmonis antara aparat penegak hukum dan pihak yang terlibat dalam perkara pidana, serta memperkuat penerapan hukum yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Selain itu, penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya memperhatikan aspek pengampunan korban selama setiap tahapan proses peradilan.

3. Bagi Terdakwa dan Korban

Penelitian ini membantu terdakwa dan korban memahami posisi dan hak-hak mereka dalam proses peradilan pidana, khususnya tahap Peninjauan Kembali (PK). Bagi terdakwa, penelitian ini dapat membantu mereka memahami bagaimana PK dapat dianggap sebagai upaya hukum yang luar biasa untuk mendapatkan keadilan ketika keadaan baru atau pertimbangan lain muncul, termasuk kemungkinan pengampunan korban. Diharapkan pemahaman ini akan membantu terdakwa dan penasihat hukumnya menggunakan hak mereka dengan benar. Ini juga akan mendorong mereka untuk bekerja sama selama proses peradilan. Penelitian ini membantu korban memahami peran penting pengampunan dalam sistem peradilan pidana, di mana sikap korban terhadap pengampunan dapat memengaruhi

pertimbangan hakim dan keputusan perkara. Korban dapat melihat bahwa proses hukum tidak hanya berfokus pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan keadilan bagi masing-masing pihak. Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pemahaman bahwa keadilan restoratif dapat menjadi metode utama dalam penyelesaian kasus pidana yang mengedepankan kemanusiaan dan mengimbangi hak pelaku dan korban.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi akademisi dan peneliti di bidang hukum. Bagi akademisi, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan referensi dalam diskusi akademik, seminar, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penerapan asas keadilan restoratif, hukum acara pidana, dan hukum pidana. Selain itu, penelitian ini dapat menambah literatur tentang pelaksanaan proses Peninjauan Kembali (PK) dan bagaimana pengampunan korban dapat mempengaruhi pemikiran hakim saat mereka membuat keputusan. Penelitian ini dapat membantu peneliti melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai hubungan antara aspek moral, sosial, dan hukum dalam penegakan keadilan pidana. Selain itu, penelitian ini dapat membantu membangun teori dan model penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan mendorong penerapan metode hukum yang lebih berkeadilan, humanis, dan relevan dengan kebutuhan.

E. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Praktis

Penelitian tentang Implementasi Prosedur Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) pada Perkara Pidana Pencurian Motor dengan Pengampunan Korban sebagai Pertimbangan Hakim (Studi Kasus Nomor 202/Pid.B/2025/PN.Mlg) memiliki manfaat praktis bagi berbagai pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini dapat membantu praktisi hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan aparat penegak hukum lainnya memahami dan menerapkan prosedur ini. Bagi pengadilan, temuan penelitian ini dapat digunakan untuk memperkuat penerapan hukum acara pidana dalam permohonan PK, terutama pada kasus yang melibatkan aspek moral dan sosial seperti pemaafan korban. Selain itu, bagi masyarakat dan akademisi, temuan ini dapat memberikan pemahaman praktis tentang pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanusiaan dalam praktik peradilan, dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penyusunan⁵.

b. Kegunaan Teoritis

Penelitian tentang Implementasi Prosedur Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) pada Perkara Pidana Pencurian Motor dengan Pengampunan Korban sebagai Pertimbangan Hakim (Studi Kasus Nomor 202/Pid.B/2025/PN.Mlg) memiliki tujuan teoritis untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai penerapan asas keadilan restoratif dalam tahap

⁵ A A Sagung Laksmi Dewi et al., "Tinjauan Yuridis Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali," *Jurnal Preferensi Hukum* Vol.1 No.2, no. 2 (2020): 99–105.

penegakan hukum yang sangat penting, yaitu Peninjauan Kembali. Penelitian ini juga membantu penegakan hukum. Secara akademis, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang bagaimana hukum positif berhubungan dengan nilai-nilai moral dan kemanusiaan dalam praktik peradilan. Ini menghasilkan pemahaman baru tentang betapa pentingnya mempertimbangkan aspek sosial saat menerapkan hukum pidana. Selain itu, temuan penelitian ini dapat digunakan oleh mahasiswa dan peneliti hukum untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana teori keadilan, pemaafan korban, dan mekanisme peninjauan kembali yang ada di sistem hukum Indonesia berhubungan satu sama lain⁶.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Dalam karya ilmiah ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris⁷, yang berarti penelitian yang menyelidiki bagaimana hukum berfungsi di lapangan. Peraturan yang berlaku tidak hanya dibahas dalam penelitian ini, tetapi juga bagaimana aparat penegak hukum menerapkannya, terutama dalam proses pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dalam kasus pidana pencurian motor.

⁶ Syahrul Sitorus, "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet , Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet)," *Jurnal Hikmah* 15, no. 64 (2018): 63–71, <https://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/29>.

⁷ Z Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021), https://books.google.co.id/books?id=y_QrEAAAQBAJ.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis⁸. Ini berarti melihat hukum sebagai perilaku yang ada di masyarakat dan menghubungkannya dengan norma hukum positif yang berlaku. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana keputusan hakim tentang pengampunan korban digunakan sebagai dasar proses Peninjauan Kembali.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Advokat Asmojodipati Lawyers. Fakta bahwa perkara 202/PID.B/2025/PN.MLG telah diperiksa dan diputuskan di pengadilan tersebut, serta jumlah perkara pidana, termasuk kasus pencurian, yang cukup besar di PN Malang, membuat pertimbangan hakim tentang pelaksanaan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dengan pengampunan korban menjadi dasar pemilihan pengadilan tersebut. Peneliti memilih Kantor Advokat Asmojodipati Lawyers untuk mendapatkan informasi tambahan melalui wawancara dengan advokat yang pernah menangani kasus pidana serupa dan mempelajari praktik pengajuan Peninjauan Kembali di wilayah hukum Malang. Selain itu, lokasi ini menawarkan perspektif praktis tentang tantangan dan pendekatan hukum yang dihadapi penasihat hukum saat mengajukan Peninjauan Kembali.

3. Jenis Data

⁸ B Juliardi et al., *Metode Penelitian Hukum* (CV. Gita Lentera, 2023), <https://books.google.co.id/books?id=vyXbEAAAQBAJ>.

- a. Data Primer⁹, data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan penasihat hukum dan pihak-pihak yang bersangkutan dalam kasus Peninjauan Kembali.
- b. Data sekunder¹⁰, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan Mahkamah Agung terkait Peninjauan Kembali, digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Selain itu, digunakan juga bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Data tersier¹¹, membantu memperjelas data primer dan sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber daring yang terpercaya, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan situs web resmi lembaga peradilan. Sumber-sumber ini juga membantu meningkatkan pemahaman kita tentang konsep hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Wawancara dengan Penasehat Hukum Terdakwa Bapak Wiwied Tuwu Prasetyanto, S.H., M.H. dan Bapak Drs. Musman, S.H., M.H. untuk mendapatkan data empiris tentang pelaksanaan Peninjauan Kembali. Observasi dilakukan di Pengadilan Negeri Malang dan Kantor Hukum Asmojodipati Lawyers

⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Publika Global Media, 2024).

¹⁰ M.Hum. Dr. Muhaimin, S.H., *Metode Penelitian Hukum* (UPT. Mataram University Press, 2020).

¹¹ Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*.

untuk memahami prosedur administratif. Dokumentasi digunakan untuk memastikan bahwa data yang dihimpun memiliki dasar yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, berbagai berkas perkara, salinan putusan, permohonan Peninjauan Kembali, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian ini dikumpulkan dan dianalisis.

5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif¹² dengan melihat, menguraikan, dan menafsirkan data lapangan. Selain itu, dilakukan analisis tentang hubungannya dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Tujuan analisis ini adalah untuk menjelaskan secara objektif bagaimana proses PK digunakan dalam kasus pidana pencurian motor dan bagaimana pengampunan korban memengaruhi pertimbangan hakim dalam proses peradilan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami. Bab I Pendahuluan memberikan penjelasan tentang latar belakang masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah yang ingin dijawab, tujuan penelitian, dan manfaat teoritis dan praktis dari penelitian. Bab ini juga menjelaskan sistematis susunan isi penelitian secara keseluruhan. Pengertian dan dasar hukum pidana, konsep upaya hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali (PK), asas keadilan

¹² Juliardi et al., *Metode Penelitian Hukum*.

restoratif, dan peran pengampunan korban dalam sistem peradilan pidana adalah topik penelitian dalam Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini juga menyajikan temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian untuk membandingkan dan memperkuat kerangka pemikiran peneliti.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan membahas hasil penelitian di lapangan seperti bagaimana prosedur Peninjauan Kembali (PK) digunakan dalam kasus pencurian motor dan bagaimana pengampunan korban memengaruhi pertimbangan hakim saat mereka membuat keputusan. Selanjutnya, hasil tersebut dievaluasi secara teoritis dan yuridis dengan mempertimbangkan peraturan hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana praktik di lapangan sesuai dengan teori dan peraturan hukum.

Bab IV Penutup mengandung kesimpulan penelitian dan jawaban atas masalah serta rekomendasi yang bermanfaat bagi aparat penegak hukum, pengadilan, akademisi, dan masyarakat. Diharapkan penelitian ini akan memberikan pemahaman yang menyeluruh, logis, dan terarah tentang bagaimana prosedur Peninjauan Kembali (PK) dijalankan serta bagaimana pengampunan korban memengaruhi pertimbangan hakim dalam kasus pidana.